

**HERMENEUTIKA HADIS MEMPERBANYAK KETURUNAN
PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Oleh:

M. Habib Al-Chudori

NIM. 18105050103

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. M. Habib Al-Chudori

Lamp : -

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta mengajukan perbaikan seperlunya, maka Kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Habib Al-Chudori

NIM : 18105050103

J'Udul Skripsi : Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gender

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Oktober 2021

Pembimbing



Ahmad Dahlan, LC., M.A

NIP. 19780323 201101 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Habib Al-Chudori
NIM : 18105050103
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Jl. Bilebante RT/RW 00 Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, NTB
No. HP : 085956552407
Judul Skripsi : Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gender

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata selama 2 (dua) bulan revisi skripsi belum selesai, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali menggunakan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2021

Yang menyatakan



M. Habib Al-Chudori

NIM 18105050103

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1388/Un.02/DU/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : **HERMENEUTIKA HADIS MEMPERBANYAK KETURUNAN PERSPEKTIF GENDER**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.HABIB AL CHUDORI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050103
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 619da3796ea33




Penguji II
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6188b2aa5e4c1



Penguji III
Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6183c6be0b2f



Yogyakarta, 29 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61a07a51ed146

ABSTRAK

Hadis memperbanyak keturunan sering dijadikan dalil oleh sebagian kalangan umat Muslim di Indonesia untuk memperbanyak keturunan. Hadis ini sering dimaknai secara pragmatis untuk segera diamalkan tanpa mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan. Efek samping yang timbul dari memperbanyak keturunan adalah ketidakadilan gender dalam peran dan fungsi sosial pada ruang keluarga. Ketidakadilan gender ini berbentuk stereotipe, subordinasi, dan eksploitasi seksual. Akibatnya, semakin sering istri melahirkan, semakin bertambah pula resiko kematian terhadapnya. Selain itu, stereotipe istri sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membesarkan anak, mengasuh dan mendidik anak, hingga melayani suami menambah subordinasi terhadap perempuan. Hal ini menjadi konflik dimana disatu sisi memperbanyak keturunan memiliki dalil agama yang secara normatif dianjurkan untuk diamalkan dan di sisi lain menjadi polemik karena menimbulkan ketidakadilan gender. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana redaksi hadis memperbanyak keturunan dalam kutub at-Tis'ah dan bagaimana pemaknaan yang tepat terhadap hadis memperbanyak keturunan menggunakan perpektif gender ? Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mereinterpretasikan kembali hadis tersebut secara proporsional menggunakan metode interpretasi hermeneutika hadis Nurun Najwah dan analisis gender Mansur Fakhri. Dari penelitian ini didapatkan bahwa: pertama, hadis memperbanyak keturunan terdiri dari tiga redaksi hadis dengan dua konteks yang berbeda. Ketiga redaksi ini berimplikasi pada ragam bentuk pengamalan hadis secara tekstual, yakni memperbanyak keturunan secara biologis dan memperbanyak keturunan secara sosiologis dalam rangka perluasan dakwah Islam. Kedua, ide dasar dari memperbanyak keturunan dalam Islam adalah memperbanyak aktivitas kebaikan bagi generasi masa depan. Bahwa memiliki keturunan (biologis maupun sosiologis) adalah aset yang dapat menjadi investasi yang menguntungkan maupun merugikan bagi orang tua baik di dunia maupun akhirat, tergantung pada pendidikan yang diberikan orang tua pada keturunan. Pendidikan ini bertujuan agar terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam bingkai memperluas dakwah Islam. Ketiga, kontekstualisasi kekinian dari hadis memperbanyak keturunan perspektif gender dalam ruang keluarga bertumpu pada perencanaan dan pembagian kerja yang jelas dalam ruang keluarga, konsensus antara suami dan istri yang memuat hak-hak keduanya, serta komitmen untuk menanggung beban bersama, baik sebelum maupun sesudah memiliki keturunan.

Kata kunci : Hermeneutika, Hadis Memperbanyak Keturunan, Kesetaraan Gender.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

C. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

D. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

Jika huruf *ber-* *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*



MOTTO

Visi

Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia baik di dunia dan akhirat melalui jalan entrepreneurship berbasis nilai-nilai agama Islam

Misi

Menyerap ilmu dan pengalaman yang spesifik, tertarget, dan berkaitan erat dengan nilai-nilai keagamaan dan entrepreneurship

Menyusun rancangan hidup 30 tahun kedepan untuk memetakan, memerinci dan mengonsep model manajemen hidup dimasa depan

Menyusun model-model dan manajemen bisnis THE RUNE Group yang diperuntukkan sebagai penyokong pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan THE RUNE Pesantreneur yang berorientasi efektifitas dan inovasi pada pemenuhan kebutuhan industri dan kepuasan *customer*.

Menyusun manajemen lembaga pendidikan pesantreneur sebagai lembaga pendidikan yang memadukan antara logika bisnis dengan logika keagamaan atas dasar prinsip penghambaan serta ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, kepraktisan, bernilai guna, berdaya jual, dan berorientasi *customer value creation*.

Membangun dan mengoperasikan THE RUNE Group Company sebagai sumber modal pembangunan dan pengoperasionalan THE RUNE Pesantreneur .

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada :

Almamater Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para Muslimah karir dalam ruang keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia.

Ketiga orang tua Penulis yang sangat terhormat, Bapak M. Shaleh Hambali S.Sos. MH, Ibu Hj. Nining Sriningsih S.Pd. M.Pd dan Ibu Sri Kamariatun. Kakak, mentor, sekaligus Founder The Rune Group : Cecep Nanang S.A.R. Adik-adik Penulis : Gardena Aulia Rizkika Yasmin, Nanda Salsabila Adnin, Anugrah Agung Alit, Ashadia Zahra Adnin, Risti, Ninda, Via, Keluarga paman Arba'in Yusuf, paman Satriawan, keluarga paman Agus, Keluarga bibi Zahratun Munawarah, Keluarga bibi Atika Riana, keluarga bibi Farhanatun Nakhlah, dan keluarga bibi Erna.

Seluruh keluarga besar almarhum H. Agus Adnan dan Almarhum Nana Suryana yang telah menjadi investor saya selama menempuh pendidikan, murabbi Saya TGH. Turmudzi Badaruddin dan Ummi Hj. Halimah, Seluruh Bapak dan Ibu Guru/ Dosen/ Ustadz yang telah membimbing Saya selama menempuh pendidikan, beserta seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menjadi guru jalanan Saya selama menempuh kehidupan.

Terima Kasih tak terhingga bagi kalian semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah Kalian berikan. Amin.

Dengan ini Saya berjanji untuk tidak mengecewakan kepercayaan kalian. Saya akan menjadi orang yang bisa kalian andalkan, sebagai inisiator pembangunan THE RUNE Pesantreneur yang ditujukan sebagai aset yang sangat bernilai dan amal jariyah yang terus mengalir, baik di dunia maupun di akhirat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama strata satu pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah ikut serta membantu penulis, baik bantuan inspirasi, ide, gagasan, koreksi, materi maupun dukungan sehingga skripsi ini selesai dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Achmad Dahlan, LC., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengoreksi, mengarahkan dan mementori Penulis sehingga skripsi ini segera terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta makna hidup bagi Penulis selama menempuh pendidikan di kampus.
6. Semua Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang selalu melayani dengan setulus hati.
7. Ketiga orang tua Penulis yang sangat terhormat, Bapak M. Shaleh Hambali, S.Sos., M.H., Ummi Hj. Nining Sriningsih, S.Pd., M.Pd., Ibu Sri Kamariatun. Founder dan CEO The Rune Group sekaligus kakak penulis ; Cecep Nanang S.A.R. Calon pengelola operasional The Rune Group sekaligus adik-adik Penulis ; Gardena Auliya Rizkika Yasmin, Nanda Salsabila Adnin, Anugrah Agung Alit, Ashadia Zahra Adnin, Risti, Ninda, Via. Seluruh keluarga besar

almarhum Bapak H. Agus Adnan dan almarhum Nana Suryana yang telah berkontribusi besar selama Penulis menempuh pendidikan ; Keluarga paman Arba'in Yusuf, paman Satriawan, Paman Agus, Keluarga bibi Zahratun Munawarah, keluarga bibi Atika Riana, keluarga bibi Farhanatun Nakhlah, dan keluarga bibi Erna.

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2018 dan teman-teman yang Penulis kenal selama di Jogja yang telah menjadi guru jalanan serta membentuk karakter Penulis.

9. Seluruh jajaran pengajar Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu yang telah mendidik dan membentuk karakter Penulis hingga sebagaimana terlihat sekarang.

10. Seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren UICCI Sulaimaniyah Yogyakarta beserta teman-teman santri yang telah membantu Penulis menemukan jalan hidup, makna hidup, dan tujuan hidup yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu untuk disempurnakan melalui penelitian lanjutan. Oleh sebab itu Penulis berharap agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat memfokuskan kajian pada upaya pembuatan format perencanaan dan manajemen keluarga berbasis nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam. Semoga ikhtiar penulis ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal jariyah disisi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 7 Oktober 2021

Penulis



M. Habib Al-Chudori

NIM 18105050103

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM	24
A. Pengertian Kesetaraan Gender	24
B. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an.....	27
C. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Hadis	33
D. Kesetaraan Gender Menurut Ulama.....	36
BAB III ANALISIS HADIS MEMPERBANYAK KETURUNAN	39
A. Uji Validitas Hadis-Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan	39
B. Dalil-Dalil Setema Tentang Memperbanyak Keturunan.....	53
C. Pendapat Ulama Tentang Memperbanyak Keturunan.....	63
BAB IV HERMENEUTIKA HADIS MEMPERBANYAK KETURUNAN PERPEKTIF GENDER 67	
A. Analisis Historis Hadis Memperbanyak Keturunan.....	67
B. Analisis Gender Hadis Memperbanyak Keturunan.....	72
C. Interpretasi Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gender.....	81
D. Kontekstualisasi Hadis Memperbanyak Keturunan	86

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghasilkan keturunan merupakan fitrah manusia.¹ Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan secara berpasang-pasangan.² Selain itu, Allah SWT juga memberikan rasa ketertarikan antar lawan jenis pada hamba-Nya, disamping adanya dorongan seksual di dalam tubuh manusia yang mendorongnya untuk menikah.³ Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Baik pihak suami maupun istri dituntut untuk saling memahami, mengerti, dan mencintai. Apalagi dalam menghasilkan buah hati, peran seimbang serta pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak sangat dibutuhkan. Sebab, kehadiran buah hati dapat menambah keharmonisan keluarga. Bagaimanapun, keturunan adalah aset investasi masa depan yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua baik di dunia maupun akhirat.⁴

¹ Q.S. An-Nisa ayat 1, t.t.

² Q.S. Al-Hujurat ayat 13, t.t.

³ Q.S. Ar-Rum ayat 21, t.t.

⁴ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفَتْنِيْبُهُ يُعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (H.R. Muslim No. 3084)

Berbarengan dengan statement diatas, setidaknya dalam proses menghasilkan keturunan, ada tiga aspek yang harus diperhitungkan, **yakni sebelum, ketika, dan sesudah**. Ketiga aspek ini menjadi unsur penting karena akan berdampak pada kondisi keluarga kedepannya. Pertimbangan aspek “ sebelum “ meliputi pertimbangan kesehatan, kesiapan mental dan perencanaan ekonomi. Adapun pertimbangan “ ketika “ meliputi aspek tata cara dalam berhubungan, larangan-larangan, dan adab dalam berhubungan. Sedangkan pertimbangan pada aspek sesudah meliputi pertimbangan ekonomi, psikologis, dan pembagian beban kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak keluarga yang bermasalah pada salah satu aspek, bahkan pada tiga aspek diatas sehingga menyebabkan pernikahan berubah menjadi petaka, khususnya bagi kaum perempuan.⁵

Salah satu diskursus yang merugikan pihak perempuan adalah keinginan suami untuk memiliki banyak anak tanpa pertimbangan terhadap ketiga aspek diatas. Pandangan populer terkait keinginan untuk memiliki banyak keturunan ini adalah disamping karena dorongan biologis, juga untuk mengamalkan hadis populer yang menganjurkan umat Islam memiliki banyak keturunan.⁶ Rasulullah SAW bersabda :

⁵ Warsito Warsito, “*Hadis Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual Kontekstual Perspektif Ekonomi*,” diakses 30 Maret 2021, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.3118>.

⁶ Aaviy Lailaa Kholily, “Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer,” *Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (25 Oktober 2018), <https://doi.org/10.32506/johs.v2i2.365>.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (H.R. Abu Daud No. 1754)

Keinginan untuk memperbanyak keturunan ini semakin termotivasi dikarenakan pemahaman yang pragmatis terhadap surat Isra' ayat 31 bahwa setiap anak yang lahir ke dunia akan ditanggung rizkinya oleh Allah SWT. Pemahaman pragmatis dari ayat ini adalah berapapun keturunan yang dihasilkan akan ditanggung rizkinya oleh Allah SWT, maka sebanyak-banyaklah dalam menghasilkan keturunan. Lantas dengan pemahaman inilah gelombang memperbanyak keturunan semakin menggurita :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Beberapa masalah turunan yang kemudian muncul sebagai imbas dari diskursus memperbanyak keturunan ini adalah :

Pertama, Obyektifikasi perempuan dalam hubungan badan.⁷ Dalam hal ini, perempuan kerap kali dianggap sebagai obyek yang pasif, penurut, dan selalu *ready for using*. Oleh sebab itu, penolakan terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan dianggap tabu. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh kultural yang dikonstruksi melalui penafsiran ajaran agama.⁸ Salah satu dalil yang kerap digunakan untuk mendukung argumen diatas adalah hadis tentang laknat bagi wanita yang menolak diajak berhubungan badan oleh suaminya :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصَبَّ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh". (H.R. Bukhari No 2998)

Menurut Ibnu Hajar Al- Asqallani dalam *Fathul Bāri*, arti laknat dalam hadis tersebut adalah terhalangnya seseorang dari rahmat Allah. Kekhususan dalam hadis diatas adalah apabila dengan penolakan tersebut membuat suami marah yang

⁷ Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 1 (8 Mei 2018): 95–120, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.

⁸ Sobari Sutarip, “Memahami Hadits Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami,” *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.

kemudian dengan sebab marah inilah malaikat ikut melaknatnya. Namun, lanjut Ibnu Hajar, laknat dalam hadis ini tidak cocok dimaknai secara tekstual, sebab tidak patut mendoakan seorang Muslim dengan doa yang buruk.⁹ Pendapat ini dalam konteks kekinian belum dapat menjawab pertanyaan umat, sebab terpisah dari sudut pandang sosial dan gender. Adakalanya istri merasa sakit, kelelahan akibat pekerjaan yang membuatnya menolak untuk melakukan hubungan badan, atau pihak suami yang *fājir* (suka mabuk-mabukan) yang menjadi pengecualian dalam teks hadis tersebut.¹⁰

Akibat yang ditimbulkan dari pola penafsiran yang timpang gender ini adalah perkosaan terhadap perempuan dalam pernikahan. Disebut perkosaan sebab pihak suami memaksa istri untuk melayani kebutuhan biologisnya, tanpa memperhitungkan kondisi psikologis istri. Buntut dari pemaksaan ini adalah pemaknaan dalil secara tekstual yang terkesan misoginis, sebagaimana dalil diatas. Bahkan, dengan kacamata yang sama, dalam Surah An-Nisa ayat 34 dikatakan apabila istri menolak perintah suami, ia dianggap *nusyūz* atau membangkang sehingga boleh di nasihati, dipisah ranjang, hingga dipukul untuk menyadarkannya.

⁹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bāri Syarh Saḥīḥ Bukhāri* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016).

¹⁰ Sobari Sutarip, "Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami," *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.

Kedua, terlalu sering melahirkan akan meningkatkan resiko kematian pada pihak Ibu. ¹¹ Meningkatnya resiko kematian disebabkan juga oleh kondisi Ibu yang melahirkan terlalu dini, terlalu tua, dan terlalu dekat. ¹²

Ketiga, meningkatnya stress dan depresi akibat ketidaksiapan mental Ibu memiliki banyak keturunan. Resiko stress dan depresi pada perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan adanya perubahan kadar hormon yang fluktuatif pada tubuh perempuan, terutama saat mengalami menstruasi, mengandung, keguguran, melahirkan dan menopause. Perasaan stress dan depresi ini berpotensi mengarah pada tindakan-tindakan negatif.

Keempat, subordinasi terhadap perempuan dalam pembagian beban kerja yang timpang dimana pihak istri dibebankan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan melayani suami menyebabkan pihak istri merasa terdomestifikasi, terpasung dan terjajah.¹³ Pembagian kerja yang timpang ini menimbulkan problem baru dimana perempuan terbatas ruang geraknya dalam dunia kerja dan dinomorduakan yang diakibatkan domestifikasi perempuan sebagai buntut dari pengaruh konstruksi sosial yang patriarkis.

Untuk menanggulangi masalah diatas, pemerintah dengan gencar mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB). Sejak diberlakukannya

¹¹ Puti Sari H dkk., “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Risiko Kehamilan ‘4 Terlalu (4-T)’ Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (Analisis Riskesdas 2010)*,” *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 24, no. 3 (2014): 143–52, <https://doi.org/10.22435/mpk.v24i3.3649.143-152>.

¹² Putri Sari H dkk. “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Risiko Kehamilan ‘4 Terlalu (4-T)’ Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (Analisis Riskesdas 2010)*.” Hlm. 143-52.

¹³ Najwah, “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*.”

aturan KB, populasi kelahiran anak di Indonesia mulai menurun. Hal ini disebabkan diaplikasikannya kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Kontrasepsi berfungsi untuk mencegah terjadinya pembuahan di dalam sel telur perempuan. Tujuan adanya KB adalah untuk mewujudkan keluarga kecil yang sehat bahagia dan sejahtera. Adapun secara khusus, KB ditujukan untuk meningkatkan jumlah penggunaan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi, dan mendorong penjarangan kelahiran.¹⁴

Akan tetapi, penggunaan kontrasepsi ini bukan tanpa resiko, khususnya bagi perempuan. Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan kontrasepsi, khususnya jenis kontrasepsi DMPA adalah jerawat nervotaksis, sakit kepala, gangguan emosi, menurunkan libido, kekeringan vagina, penambahan berat badan dan gangguan haid. Gangguan haid yang sering ditemukan adalah tidak haid sama sekali (amenore), siklus haid yang memanjang atau memendek, perdarahan bercak atau perdarahan yang tidak teratur (*spotting*), dan perdarahan banyak atau sedikit.¹⁵ Oleh sebab itu, kontrasepsi bukanlah jawaban final.

Selain itu, KB juga menuai pro kontra dikalangan ulama Islam. Ulama yang membolehkan kontrasepsi atau 'azl adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Qudamah, Yusuf al-Qardhawi, al-Mubarrad, Mahjuddin, dan Syeikh al-Hariri. Landasan utama pembolehan ini adalah dalil tentang 'azl, yakni penundaan kehamilan dengan cara

¹⁴ "Pelayanan KB," diakses 22 Maret 2021, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128>.

¹⁵ S. SiT Endang Susilowati, "Kb Suntik 3 (Tiga) Bulan Dengan Efek Samping Gangguan Haid Dan Penanganannya," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 126 (3 April 2021): 32–42.

mencabut kemaluan suami sebelum keluarnya mani di dalam kemaluan istri dengan syarat 'azl tersebut harus melalui izin istri. Adapun jika tanpa izin, maka tidak dibolehkan. Sedangkan ulama yang menolak kontrasepsi secara keras adalah al-Utsaimin dengan dasar bahwa 'azl menyebabkan tertahannya keluar mani dan menghilangkan kenikmatan yang seharusnya didapatkan pada pihak istri dari hubungan tersebut. Ulama lain yang melarang 'azl adalah Abu al-A'la al-Maududi dengan dasar bahwa 'azl sama dengan membunuh keturunan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31.¹⁶

Dari problem diatas, peneliti mencoba menganalisis dan mereview kembali hadis tentang memperbanyak keturunan yang populer digunakan sebagai dalil memperbanyak keturunan. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis gender untuk memetakan kembali ranah mana yang termasuk kodrat dan mana yang termasuk ranah gender dalam hadis. Pemahaman-pemahaman terhadap dalil yang telah terfilterisasi kemudian dicoba untuk dimaknai ulang melalui pendekatan gender menggunakan metode hermeneutik untuk menemukan titik temu dan jalan keluar yang tepat. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “ **Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perpektif Gender** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana redaksi hadis memperbanyak keturunan dalam kutub at-tis'ah ?

¹⁶ Siti Kholilah, “Pro Dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis,” *Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (29 Desember 2019): 49–67, <https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3237>.

2. Bagaimana pemaknaan yang tepat terhadap hadis memperbanyak keturunan menggunakan perspektif gender ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hadis memperbanyak keturunan dalam kutub at-tis'ah
2. Mengetahui pemaknaan dan kontekstualisasi yang tepat terhadap hadis tentang memperbanyak keturunan perspektif gender

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah pemikiran dalam upaya memahami hadis memperbanyak keturunan
 - b. Memberikan sudut pandang baru dan seimbang terhadap pemahaman keagamaan tentang memperbanyak keturunan
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bukan bermaksud menimbulkan kekacauan dalam ruang keluarga yang telah nyaman, akan tetapi penelitian bermanfaat bagi perempuan-perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam keluarga terkait diskursus memperbanyak keturunan.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, setidaknya ada beberapa tulisan yang menyinggung diskursus tentang memperbanyak keturunan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Warsito dengan j'Udul Hadis *Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual Kontekstual Perspektif Ekonomi*. Penelitian yang Ia lakukan ditujukan untuk merespon wacana KB yang sedang gencar disosialisasikan di Indonesia. Dengan perspektif ekonomi, warsito melihat bahwa pertumbuhan penduduk dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga hadis tentang memperbanyak keturunan masih dapat diaplikasikan. Namun, tulisan ini kurang dalam mengelaborasi hadis dan lebih cenderung pada analisa sosial-ekonomi yang dalam tataran analisis menggunakan perpektif ekonomi.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Emilia Sari dengan j'Udul “*Keluarga Berencana Perpektif Ulama Hadis* “. Tulisan ini menitikberatkan pada KB ditinjau dari pendapat-pendapat para ulama hadis kontemporer, walaupun sebenarnya tulisan ini lebih cenderung pada perspektif hukum fiqh. Emilia mencoba menelusuri konsep ‘azl dalam Islam yang kemudian dikontekstualisasikan dengan KB. Menurutnya KB adalah perilaku alami yang boleh dilakukan dan sesuai dengan anjuran kesehatan .¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholilah dengan j'Udul “*Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis* “. Tulisan ini mencoba menghadirkan pro kontra para ulama terkait konsep ‘azl dan juga dalil-dalil hadis yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut. Dengan menggunakan metode

¹⁷ Warsito, “*Hadis Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual Kontekstual Perspektif Ekonomi*.”

¹⁸ Emilia Sari, “*Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis*,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (22 Januari 2019): 55–70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>.

komparasi, Kholilah mencoba mengambil garis tengah dengan menyimpulkan bahwa baik KB maupun memperbanyak keturunan boleh dilakukan asalkan terarah.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Auliya Rahmawati dengan j’Udul “ Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif “. Metode yang digunakan oleh Aulia adalah metode maanil hadis Musahadi HAM. Dalam tulisan ini, peneliti mencoba untuk menggali pemaknaan terhadap hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif yang dianggap pro laki-laki dan menegasikan wanita yang mandul. Setelah melalui proses elaborasi, peneliti menyimpulkan bahwa anjuran menikahi wanita subur adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial Arab, sedangkan disisi lain Nabi SAW tidak terlalu memperhitungkan hal ini dimana Nabi SAW tidak merisaukan istri-istrinya yang tidak dapat menghasilkan keturunan dari Beliau, yang terpenting adalah kelanggengan keluarga.²⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aaviy Lailaa Kholily dengan j’Udul “ Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer “. Metode yang digunakan adalah metode hermeneutika Gadamer. Dalam tulisan ini, peneliti mencoba memaknai hadis tentang memperbanyak keturunan sebagai respon atas wacana keluarga berencana yang dinilai sebagai langkah antisipasif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam hadis memperbanyak keturunan adalah

¹⁹ Kholilah, “*Pro Dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis.*”

²⁰ auliya Rohmawati “*Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma’anil Haadis)*” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <http://digilib.uin-suka.ac.id/3299/>.

Rasulullah SAW sangat ingin melihat umat Islam menjadi umat paling banyak diakhirat sehingga Beliau dapat bangga dengannya.²¹

Namun, dari tulisan-tulisan diatas, tulisan mengenai hadis memperbanyak keturunan belum menyertakan perspektif gender sehingga terkesan timpang dan menegaskan eksistensi perempuan dalam proses penentuan produksi maupun pengurusan anak setelah dilahirkan. Sebab, dalam hal memperbanyak keturunan, mulai dari tahap hubungan suami istri, kehamilan, sampai pada penyapihan, pihak istri memiliki andil yang sangat besar. Oleh sebab itu, interpretasi hadis memperbanyak keturunan dengan pendekatan gender ini urgent dilakukan untuk mengisi ketimpangan diatas.

F. Landasan Teori

1. Hermeneutika Hadis Nurun Najwah

Hermeneutika pada dasarnya merupakan teori tafsir yang berasal dari tradisi penafsiran *biblical*. Teori ini kemudian berkembang menjamah teks-teks sastra yang dikembangkan oleh beberapa tokoh, seperti Gadamer dan Schleimacher. Secara bahasa, hermeneutika berasal dari kata *hermeneuin* yang diambil dari nama dewa Yunani, Hermes. Nama Hermes diambil dengan alasan bahwa dalam tradisi Yunani, dewa Hermes adalah dewa yang bertugas untuk menyampaikan wahyu yang berasal dari dewa Zeus kepada manusia.²²

²¹ Kholily, "Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer."

²² Abdul Majid, "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)," .. Volume. 13 (2013): 28.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teori penafsiran ini mulai diadopsi di dalam tradisi penafsiran teks keagamaan dalam Islam. Teori hermeneutika mulai masuk ke dalam tradisi penafsiran Islam melalui sosialisasi yang diinisiasi oleh para sarjana yang telah mempelajari teori tersebut di Eropa.²³

Salah satu sarjana yang berhasil mengembangkan teori hermeneutika ini untuk menafsiri teks agama, khususnya hadis adalah Nurun Najwah. Hermeneutika hadis menurut Najwah didefinisikan sebagai usaha untuk mempertemukan horison masa lalu dengan horison masa kini menggunakan pertimbangan triadik (*Author – Text – Reader*) sehingga dihasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi kehidupan manusia.²⁴

Menurut Najwah, penafsiran menggunakan hermeneutika hadis menuntut perlakuan terhadap teks hadis sebagai produk masa lalu dapat berdialog secara romantis dan dialektis dengan *Reader* sepanjang masa. Dengan argumen ini, teks hadis tidak dinafikan sebagai produk masa lalu serta kedinamisan dalam sejarah penafsiran terhadap teks hadis. *Reader* dalam kacamata Najwah adalah setiap penafsir teks, sejak perawi pertama hadis hingga penafsir di zaman sekarang. *Reader* sebagai penafsir tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan sudut pandang subyektif. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan teks *Reader* dituntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan konteks pada saat sebuah teks hadis dituturkan pertama kali oleh Nabi SAW dan makna tekstual atau

²³ Majid. "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*). Hlm. 28

²⁴ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis ; Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008).

original meaning teks hadis itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman yang dihasilkan akan seimbang.²⁵

Dalam tataran operasional, menurut Najwah langkah pertama yang harus dilakukan adalah studi otentisitas terhadap hadis-hadis, baik setema maupun bertentangan di dalam *kutub al-tis'ah* dengan mempertimbangkan penilaian ahli hadis terdahulu. Langkah kedua adalah pengoperasionalisasian hermneutika hadis yang meliputi : (1). Analisis bahasa, baik leksikal maupun gramatikal terhadap kata-kata kunci yang dianggap penting, kata-kata yang redaksinya memiliki perbedaan dalam periwayatan, dan makna tekstual teks, (2). Analisis konteks historis, baik makro melalui pembacaan terhadap literatur sejarah maupun mikro melalui pembacaan terhadap asbabul wurud hadis, (3). Mengkorelasikan hadis-hadis setema maupun bersebrangan, ayat-ayat al-Qur'an, dan data daat terkait secara integratif, konprehensif dan integral, (4). Menyarikan ide dasar dengan memahami tujuan/*ghāyah* dari teks hadis tersebut yang biasanya bersifat prinsipil, absolut, berkeadilan, dan bervisi kemanusiaan, (5). Kontekstualisasi makna *ghāyah* tersebut menggunakan teori-teori bantu yang mana dalam hal ini adalah analisis gender Mansur Fakih. Namun, dalam aplikasinya kelima prosedur ini tidak mesti saklek berurutan, bahkan apabila unsur kebahasaan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penelitian, prosedur ini dapat dinegasikan.²⁶

²⁵ Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis ; Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi*.

²⁶ Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis ; Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi*.

Nurun Najwah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),"

Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 17, no. 1 (8 Mei 2018): 95–120,

<https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>;

2. Analisis Gender Mansur Fakih

Menurut Mansur Fakih, seks dengan gender memiliki makna yang berbeda. Walaupun belakangan di Indonesia kedua suku kata tersebut sering disamakan, terutama karena kata gender merupakan adopsi dari kata bahasa Inggris, juga belum adanya pemaknaan yang seimbang dalam kamus, ternyata penyamaan ini berpengaruh pada timbulnya ketidakadilan sosial. Seks (jenis kelamin) adalah pembagian atau pensifatan yang diukur dari jenis kelamin yang bersifat biologis dan sangat melekat pada jenis kelamin tertentu.²⁷

Seks lebih dominan dideskripsikan menurut sudut pandang biologi, seperti laki-laki yang diidentikkan dengan seseorang yang memiliki penis, memproduksi sperma, dan memiliki jakala, atau perempuan yang diidentikkan dengan seseorang yang memiliki vagina, payudara, memproduksi ovum, melahirkan dan menyusui. Singkatnya, seks adalah jenis kelamin yang sifatnya kodrati, tidak bisa diubah dan dipertukarkan, artinya adalah takdir Tuhan yang tidak dapat diubah dan telah ditentukan sejak zaman azali.²⁸

Sedangkan gender adalah sebuah sifat yang dilekatkan kepada kaum laki-laki maupun perempuan yang diproduksi dari konstruksi sosial maupun kultural. Dalam hal ini, gender adalah sifat yang dilekatkan, dapat berubah dan dipertukarkan, yang diproduksi oleh konstruksi sosial maupun kultural yang membuatnya dinamis dan bukan kodrati. Misalnya adalah laki-laki yang dipersepsikan sebagai seseorang

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih ; ed. Toto Rahardjo*, 15 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

²⁸ Fakih. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih*.

yang perkasa, rasional, kuat dan tegas, atau perempuan yang dipersepsikan sebagai seseorang yang lembut, keibuan, emosional, dan cantik. Sifat-sifat diatas pada dasarnya dapat dipertukarkan, atau bahkan bercampur dalam karakter seseorang, terlepas dari pengaruh jenis kelamin, seperti adanya perempuan yang tegas, rasional, bahkan superior dibanding laki-laki, atau adanya laki-laki yang lembut, perasa, dan emosional. Singkatnya, gender adalah sifat yang bukan kodrat, dapat ditukarkan dan berubah seiring berjalannya waktu dan kondisi, yang dilekatkan kepada individu yang dikonstruksi secara kultural maupun sosial.²⁹

Dalam perkembangannya, konstruksi gender terhadap individu melalui serangkaian proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, dikonstruksi dan diperkuat melalui politik dan penafsiran keagamaan. Lambat laun, definisi gender mulai bias yang berujung pada pengaminan bahwa gender sama dengan seks yang merupakan kodrat Tuhan dan tidak dapat dipisah. Selanjutnya, definisi bias yang telah dikonstruksi ini disosialisasikan kembali secara berulang-ulang yang membuat kebiasaan definisi ini semakin mengkristal, seperti anggapan bahwa wanita adalah kodratnya mengurus rumah tangga, maka sejak kecil oleh para orang tua, anak mereka diajar untuk memiliki sifat lemah lembut, penurut, bisa masak, menyapu, bersih-bersih, serta menyapuh dan mengurus anak. Atau anggapan terhadap sifat laki-laki yang harus kuat, tegas, dan perkasa sebagai modal untuk menjadi tulang punggung dan pelindung keluarga. Lambat laun, si anak akan termotivasi untuk memanifestasikan anggapan tersebut dikarenakan adanya pengakuan sosial yang didapatkan. Dari sinilah kemudian persoalan gender menjadi

²⁹ Fakih. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih*.

semakin rumit dan kompleks, banyak menuai penolakan, baik dari kalangan laki-laki bahkan perempuan sebab dinilai akan mendekonstruksi pemahaman terdahulu yang telah lama mapan, diskriminatif, dan patriarkis.³⁰

Alat sosialisasi yang mengkonstruksi pemahaman yang bias ini setidaknya dipengaruhi oleh unsur politik pemerintahan dan tafsir ajaran keagamaan. Mansur Fakih menilai bahwa ideologi developmentalisme pada tataran pemerintahan serta paradigma patriarkis dalam tafsiran ajaran agama merupakan kontributor utama dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat terkait gender. Melalui ideologi developmentalisme, kaum perempuan dieksploitasi dan didiskriminasi oleh penguasa, serta mereka juga dituntut untuk survive dan tahan banting apabila ingin dianggap setara. Bentuk eksploitasi dan diskriminasi ini adalah penyisihan dalam dunia kerja, pengurangan jumlah gaji, dan ketiadaan fasilitas pendukung seperti ruang menyusui, pesangon ketika melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan melalui tafsiran agama yang patriark, kaum perempuan dinegasikan eksistensinya sebagai makhluk yang merdeka, dianggap sebagai objek, dan bahkan kerap dianggap sebagai komoditas. Tafsiran yang timpang ini lambat laun tersosialisasi melalui karya tulis, ceramah, dan demonstrasi yang mengkristal menjadi adat istiadat, tradisi, norma, bahkan ajaran agama. Fenomena ini menurut sebagian analis ditengarai oleh dominasi laki-laki dalam penafsiran agama apabila ditinjau dari sudut pandang feminis radikal, atau disebabkan karena kurangnya partisipasi

³⁰ Fakih. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih*.

perempuan itu sendiri dalam ruang penafsiran apabila menggunakan kacamata feminis liberal.³¹

Sosialisasi yang timpang ini kemudian menimbulkan beragam masalah.

Beberapa bentuk dari masalah-masalah tersebut menurut Mansur Fakhri adalah :

- a. Subordinasi : sikap memomorduakan perempuan karena dianggap lemah, pasif, irrasional, emosional dan tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Dari pandangan ini muncul ketidakadilan sosial yang menjalar kedalam banyak hal, seperti penomorduuan dalam keluarga, pendidikan, dan dunia kerja.
- b. Stereotipe : pelabelan terhadap perempuan dengan sifat dan pandangan tertentu. Namun, kata stereotipe ini dalam kenyataannya lebih sering digunakan untuk pelabelan yang bersifat negatif. Dari pelabelan ini terbentuk sikap diskriminatif terhadap perempuan, seperti pelabelan bahwa wanita yang bersolek adalah wanita penggoda.
- c. Kekerasan atau *Violence* : penyerangan terhadap mental maupun fisik perempuan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk dari kekerasan ini dapat berwujud pelecehan seksual, kekerasan terselubung, pornografi, kontrasepsi KB, pelacuran, penyiksaan terhadap organ vital, pemukulan, dan pemerkosaan.

³¹ Fakhri. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakhri*.

d. Beban kerja : anggapan bahwa perempuan identik dengan urusan-urusan domestik rumah tangga, seperti mengepel, menyapu, mencuci, dan memelihara anak. Hal ini menyebabkan beban kerja perempuan bertambah, apalagi bila pihak perempuan dibebankan dengan tuntutan karir yang menyebabkan beban kerjanya bertambah berkali-kali lipat. Selain itu, adanya anggapan bahwa kaum perempuan lebih cocok di rumah dan menjadi ibu rumah yang dianggap pekerjaan perempuan menimbulkan ketidaksetaraan penilaian dengan jenis pekerjaan yang dianggap pekerjaan laki-laki, yakni kurang diperhitungkannya beban kerja tersebut dalam statistik perekonomian negara yang berdampak pada perbedaan jumlah gaji yang diterima walaupun dengan beban dan jam kerja yang sama. Sebagaimana perbedaan gaji antara pembantu rumah tangga dengan kuli bangunan yang mana seringkali gaji pembantu rumah tangga lebih sedikit dibandingkan gaji kuli bangunan.³²

Sedangkan dalam diskursus tafsir ajaran agama, bentuk-bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh bias gender adalah tafsiran agama yang subordinatif terhadap perempuan serta tidak memerhatikan hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan ini mencakup :

a. Hak jaminan kesehatan dan keselamatan untuk menentukan pilihan untuk menerima atau menolak dalam urusan yang berkenaan dengan organ

³² Fakih. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih*.

reproduksinya, seperti haid, berhubungan badan, mengandung, melahirkan dan menyusui selama tidak bertentangan dengan spirit nilai-nilai luhur agama.

b. Hak dalam persoalan memilih pasangan. Anggapan bahwa perempuan adalah objek yang lemah dan irrasional kemudian menimbulkan pemaksaan terhadap pemilihan jodoh yang terkristal dalam bentuk perjodohan, sebagaimana tercermin dalam konsep ijbar dimana orang tua pihak perempuan berhak untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dikehendaki orang tua walaupun tanpa persetujuan dan kesepakatan si perempuan.

c. Hak untuk menolak maupun menikmati hubungan badan. adanya anggapan bahwa istri adalah objek seksual yang bertugas untuk melayani suami berdampak pada pemaksaan dalam berhubungan badan, dimana dalam salah satu penafsiran hadis dikatakan bahwa perempuan yang menolak melayani suaminya (entah dengan alasan apapun) akan dilaknat oleh malaikat hingga fajar tiba. Pemaksaan ini dalam istilah Mansur Fakih dapat disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan.³³

Dengan demikian, tujuan dasar dan agenda besar adanya analisis gender dalam tafsiran agama adalah mengembalikan prinsip dan spirit luhur Islam sejak pertama kali dibawa oleh Rasulullah sebagai utusan Tuhan yang berkeadilan dan moderat serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial, ekonomi, politik dan bidang-bidang yang lain. sehingga dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Mansur fakih menawarkan gagasan untuk mengkaji ulang tafsir keagamaan terdahulu

³³ Fakih. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih*.

dengan cara melihat konteks yang melatarbelakangi munculnya dalil, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender serta faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran yang timpang gender, lalu kemudian merekonstruksinya menggunakan pendekatan gender. Dalam mengkaji dalil-dalil agama tersebut, Mansur Fakhri membaginya menjadi dua kategori, yakni dalil *qath'i* yang bersifat mutlak dan dalil *zanni* yang mana proses penafsiran dapat masuk kedalam dialektika penafsiran terhadap dalil tersebut. Untuk membedakan dalil *qath'i* dengan dalil *zanni*, Mansur menyebutkan bahwa dalil *qath'i* identik dengan dalil-dalil yang sangat prinsipil, seperti dalil yang menyangkut akidah dan keimanan. Sedangkan dalil *zanni* adalah dalil yang memungkinkan adanya keikutsertaan unsur realitas konteks dalam dalil, sebagaimana dalil-dalil yang memiliki asbabul nuzul dan asbabul wurud yang kental dengan dalil tersebut atau dalil-dalil menyinggung persoalan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam tataran muamalah. Dalam hadis, dalil *qath'i* adalah hadis yang diriwayatkan secara mutawattir. Sedangkan dalil *zanni* adalah hadis yang diriwayatkan secara ahad.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan kajian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif-tematik-analitis. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber data penelitian. Sedangkan metode analisis data deskriptif-tematik-analitis berfungsi untuk mengumpulkan,

membandingkan, menggambarkan, dan menganalisis data-data yang terkumpul.

2. Sumber Data

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, *kutub al-tis'ah* dan syarah hadis. Sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur digital, sejarah, kamus, dan jurnal-jurnal maupun artikel ilmiah terkait.

3. Pengelolaan Data

Setelah data-data terkumpul, maka kemudian akan dikategorisasi. Data-data yang telah terkategori tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis gender. Dalam hal ini, baik teori analisis maupun metode hermeneutik dikolaborasikan. Melalui analisis gender, penulis dapat memilah data yang masih mengandung ketimpangan. Ketimpangan makna ini kemudian dicoba untuk dimaknai ulang dengan metode hermeneutika hadis Nurun Najwah. Langkah pertama hermeneutika Nurun Najwah adalah menganalisis otentisitas hadis dengan mempertimbangkan penilaian ulama hadis terdahulu. Langkah kedua adalah mengoperasikan hermeneutika hadis yang memuat poin-poin sebagai berikut : analisis bahasa, analisis historis, analisis tematik, penyarian ide dasar, dan kontekstualisasi.

H. Sistematika Pembahasan

BAB pertama membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini ditujukan untuk memperjelas arah dan goal dari penelitian yang penulis angkat.

BAB kedua membahas mengenai tinjauan umum gender dalam Islam yang meliputi; konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an, konsep kesetaraan gender dalam Hadis, kesetaraan gender menurut ulama. Pembahasan dalam bab ini ditujukan untuk menggali konsep-konsep kesetaraan gender dalam Islam yang akan dijadikan nilai dasar dalam memahami hubungan laki-laki dengan perempuan terkait peran dan fungsi sosial dalam ruang keluarga.

BAB ketiga menyajikan analisis hadis-hadis tentang memperbanyak keturunan yang meliputi uji validitas hadis, dalil-dalil setema, dan pandangan ulama tentang memperbanyak keturunan. Pembahasan dalam bab ini ditujukan untuk mendapatkan dalil-dalil yang telah teruji kevaliditasannya untuk dijadikan konsep dasar dalam memahami diskursus memperbanyak keturunan.

BAB keempat berisi analisis historis, analisis gender , interpretasi dan kontekstualisasi hadis. pembahasan dalam bab ini ditujukan untuk memahami diskursus memperbanyak keturunan perspektif gender yang setara dan berkeadilan.

BAB kelima adalah penutup dan kesimpulan dari awal penelitian hingga akhir dan terdapat juga kritik saran. Pada bab ini peneliti menyajikan poin-poin penting berupa hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait diskursus memperbanyak keturunan dalam Islam perspektif gender.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa:

Pertama, memperbanyak keturunan terdiri dari tiga redaksi hadis maqbul dengan dua konteks yang berbeda. Konteks yang pertama wurud dalam upaya Nabi SAW melarang umat Muslim saling membunuh satu sama lain, sedangkan konteks yang kedua wurud dalam upaya Nabi SAW menganjurkan untuk segera menikah, menikahi wanita penyayang dan produktif, serta melarang membujang. Ketiga redaksi ini beserta asbabul wurud mikro dan makronya berimplikasi pada ragam bentuk pengamalan hadis secara tekstual, yakni memperbanyak keturunan secara biologis dan memperbanyak keturunan secara sosiologis dalam rangka perluasan dakwah Islam.

Kedua, ide dasar dari memperbanyak keturunan dalam Islam adalah memperbanyak aktivitas kebaikan bagi generasi masa depan. Bahwa memiliki keturunan (biologis maupun sosiologis) adalah aset yang dapat menjadi investasi yang menguntungkan maupun merugikan bagi orang tua baik di dunia maupun akhirat, tergantung pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak keturunan. Pendidikan ini bertujuan agar terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam bingkai memperluas dakwah Islam.

Ketiga, kontekstualisasi kekinian dari hadis memperbanyak keturunan perspektif gender dalam ruang keluarga bertumpu pada perencanaan dan pembagian kerja yang jelas dalam ruang keluarga, konsensus antara suami dan istri yang memuat hak-hak keduanya, serta komitmen untuk memegang erat konsensus dan menanggung beban keluarga secara bersama, baik sebelum maupun sesudah memiliki keturunan dalam bingkai dakwah Islam. Ketidakseimbangan antara kuantitas dengan kualitas pada keturunan, *treatment* yang kurang maksimal, serta ketiadaan perencanaan dan pembagian kerja yang jelas dalam ruang keluarga akan berakibat pada ketidakadilan gender dan berubahnya keturunan menjadi aset yang membawa *kemudharatan* bagi keluarga, baik di dunia maupun akhirat.

B. Saran

Peneliti menyadari jikalau skripsi ini berhenti pada kesimpulan bahwa keputusan memperbanyak keturunan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, perencanaan dan konsensus yang jelas, serta komitmen yang kuat.

Oleh sebab itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya yang akan membahas diskursus hadis memperbanyak keturunan perspektif gender atau diskursus memperbanyak keturunan perspektif gender dalam Islam untuk memfokuskan kajian pada upaya membangun format perencanaan dan manajemen keluarga berdasarkan konsensus yang memuat hak dan kewajiban suami istri dalam ruang keluarga. Pembuatan konsensus ini bertujuan untuk merekonstruksi pembagian peran dan fungsi sosial dalam ruang keluarga, mencegah budaya patriarki menyetir operasional keluarga serta memperjelas hak dan kewajiban suami istri berdasarkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam." Diakses 8 Mei 2021. <https://core.ac.uk/reader/235260307>.
- Al-Adlabi, Salahuddin bin Ahmad. *Metodologi Kritik Matan Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Amaliyah, Aam. "Konsep Kufur Nikmat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Study Tafsir Fi Dzilalil Qur'an dan Tafsir An-Nur)." Diploma, UIN SMH Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4620/>.
- Asgar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. 2 ed. Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Asma Barlah. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Yogyakarta, 2007.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Auliya Rohmawati NIM. 05530009. "Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma'anil Haadis)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. <http://digilib.uin-suka.ac.id/3299/>.
- Djamaluddin, Ahdar. "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." Diakses 9 Mei 2021. <https://core.ac.uk/reader/294894087>.
- Endang Susilowati, S. SiT. "Kb Suntik 3 (Tiga) Bulan Dengan Efek Samping Gangguan Haid Dan Penanganannya." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 126 (3 April 2021): 32–42.
- Ermagusti, Ermagusti. "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam." Diakses 9 Mei 2021. <https://core.ac.uk/reader/297198515>.
- Ernawati, Ernawati. "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 5, no. 2 (24 Maret 2014). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/343>.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender dan transformasi sosial Mansour Fakih ; ed. Toto Rahardjo*. 15 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- H, Puti Sari, Dwi Hapsari, Ika Dharmayanti, dan Nunik Kusumawardani. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Risiko Kehamilan '4 Terlalu (4-T)' Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (Analisis Riskesdas 2010)." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 24, no. 3 (2014): 143–52. <https://doi.org/10.22435/mpk.v24i3.3649.143-152>.
- Hajar Al Asqolani, Ibnu. *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016.
- Halim, Abdul. "Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tentang Gender Dalam QS. Ali Imran [3]:36) | Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan." Diakses 21 April 2021. <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/192>.
- Hereyah, Yoyoh. "Menggugat Kesetaraan Gender Sebagai Sebuah Vision Bangsa." *Universitas Mercubuana*, 2016. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_334242135348.pdf.
- Heryana, Ade. *Pengertian Organisasi dan Teori Organisasi*, 2020. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14347.11041>.
- Holbeche, Linda. *The Agile Organization: How to Build an Innovative, Sustainable and Resilient Business*. Kogan Page Publishers, 2015.

- Ilyas, Yunahar. "Problem Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (17 Januari 2002): 63–73.
- Imam Syam al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi. *al-Siyar A'lam wa al-Nubala'*. IX. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Islamweb. *Mawsu'at Al-Hadis Al-Syarif*. Arab. Qatar: Islam Web, 1998.
<https://www.islamweb.net/>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi. *Tahzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*. I, II, III. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. *Tuhfah Al-Maudud Bi Ahkam al-Maulud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 2001.
- Karen Armstrong. *Sejarah Tuhan*. 6 ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Kholilah, Siti. "Pro Dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis." *Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (29 Desember 2019): 49–67.
<https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3237>.
- Kholily, Aaviy Lailaa. "Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer." *Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (25 Oktober 2018).
<https://doi.org/10.32506/johs.v2i2.365>.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Amzah, 2012.
- "Konsep Anak Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Dalam Keluarga." Diakses 11 September 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3012/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- M. Alfatih Suryadilaga. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*. 1 ed. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016.
- M. Khoirul Huda. "Ilmu Matan Hadis," t.t.
- M. Quraish Shihab. *Islam Yang Disalahpahami*. 2 ed. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Majid, Abdul. "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women)." . . *Volume*. 13 (2013): 28.
"maskulinitas-ind1.pdf." Diakses 26 Juni 2021.
<https://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/maskulinitas-ind1.pdf>.
- Mayangsari, Marina Dwi, dan Dhea Amalia. "Keseimbangan Kerja-Kehidupan Pada Wanita Karir." *Jurnal Ecopsy* 5, no. 1 (28 April 2018): 43–50.
<https://doi.org/10.20527/ecopsy.v5i1.4884>.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 107–16.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis ; Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- . "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (8 Mei 2018): 95–120.
<https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.
- Nurbaeti, Nurbaeti. "Menelusuri Konsep Gender Dalam Al-Qur'an | Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan." Diakses 21 April 2021. <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/658>.
- "Pelayanan KB." Diakses 22 Maret 2021.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/postSlider/1381/45128>.

- “Perpustakaan Islam - perpustakaan Islam terbesar di Internet - Islamweb.” Diakses 10 September 2021. <https://www.islamweb.net/ar/library/>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Qomarullah, Muhammad. “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi.” *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (20 September 2016): 23–34. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v11i2.54>.
- Q.S. Al-Hujurat ayat 13*, t.t.
- Q.S. An-Nisa ayat 1*, t.t.
- Q.S. Ar-Rum ayat 21*, t.t.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. *Ilmu Sanad Hadis.Pdf*. Diakses 21 September 2019. https://www.academia.edu/37717802/Ilmu_Sanad_Hadis.pdf.
- Quthb, Muhammad. *Salah Paham Terhadap Islam*. IIFSO, 1985.
- Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar. *Al-tafsir al-kabir aw mafatih al-ghaib*. Dar al-Kutub al-illmiah, 1990.
- Rohman, Abdur. “Seksual Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 20, no. 1 (20 Oktober 2019): 105–25. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-06>.
- Ruslan, Idrus. “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques,” t.t., 20.
- Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (22 Januari 2019): 55–70. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>.
- “Sedekah Dalam Perspektif Hadis.” Diakses 15 September 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28284/1/BENI-FUF.pdf>.
- Siti Rokhimah. “Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender.” *Muwazah*, 1, 6 (Juli 2014). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/440/784>.
- Suryadi, Suryadi. “Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (1 Oktober 2015): 177–86. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996>.
- Sutarip, Sobari. “Memahami Hadits Tentang La’nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami.” *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 1 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. *Ar-Rahiq Al-Makhtum*. Indonesia. 732 vol. 153. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Syeikh Sulaiman Hilmi Tunahan. *Majmu’at Sarf (Maksud, Bina, Amsilah)*. Istanbul: Fazilet Nesriyat, 2016.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Warsito, Warsito. “Hadis Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual Kontekstual Perspektif Ekonomi.” Diakses 30 Maret 2021. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.3118>.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam” 14, no. 2 (2016): 10.
- Wibisono, Yusuf. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (1 April 2013): 97–112.
- Zhang and Sharifi. “A methodology for achieving agility in manufacturing organizations.” *International Journal of Operations & Production Management*, t.t.